

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PILKADA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mam)

Ari Fahmi Maulana Saputra
Progam Studi S1 Ilmu Hukum, FHISIP, Universitas Terbuka

Correspondence

Email: 045112304@ecampus.ut.ac.id

No. Telp:

Submitted: 28 March 2026

Accepted: 5 April 2026

Published: 6 April 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui ketentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat ASN yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam Pilkada dan menganalisis apakah pertimbangan hukum hakim terkait putusan bebas terhadap “tindak pidana pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam Pilkada” pada Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mam sudah memenuhi perspektif keadilan. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perbuatan pejabat ASN “yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pada masa kampanye” merupakan suatu hal yang dilarang oleh Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada. Landasan pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap hal tersebut, terdapat dalam Pasal 188 UU Pilkada yang bersifat kumulatif alternatif yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda. Berdasarkan pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada saat sebelum masa kampanye, oleh sebab itu salah satu unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum. Putusan bebas dalam kasus tersebut telah sesuai dengan perspektif keadilan.

Kata Kunci: pertimbangan hakim, putusan bebas, tindak pidana, pilkada.

PENDAHULUAN

Menurut Lubis (2022) “sebagai negara demokrasi, pemilu menjadi tolak ukur tingkatan derajat demokratisasi yang bermartabat, walaupun pemilu bukan menjadi tolak ukur satu-satunya dalam melihat derajat demokrasi di negara yang menganut paham demokrasi” (p.171). Kerangka negara demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan negara periode berikutnya. Untuk mendapatkan pencapaian dukungan dan menarik massa sebanyak mungkin, usaha kampanye dilakukan oleh partai politik mencari dukungan dan menarik simpati dari masyarakat (Subardi, Wahyudi, dan Anwar, 2024). Dalam setiap tahapan pemilu yang dapat dipengaruhi oleh uang dapat berakibat diunggulkannya salah satu partai politik atau kandidat atau tidak diunggulkannya partai politik atau kandidat yang lain (Arifin, 2024).

Sholahuddin, dkk. (2023) menyatakan bahwa “tindak pidana Pemilu termasuk dalam kategori hukum pidana khusus karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana umum” (p.133). Menurut Wahyu (2021), “diaturnya ketentuan pidana dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung, baik dalam KUHP maupun di dalam undang-undang pemilihan umum dan juga undang-undang pemilihan kepala daerah, menunjukkan bahwa pembuat Undang-Undang menganggap Pilkada itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia khususnya terkait dengan demokrasi” (p.225). Pilkada berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU Pilkada) yaitu “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, kabupaten dan kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”.

Dalam UU Pilkada diatur larangan-larangan yang dapat berakibat sanksi pidana apabila melanggarnya. Salah satunya adalah larangan dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, dan pemegang jabatan publik lainnya (ASN/Anggota Polri/TNI, dan Kepala Desa/Lurah) dalam penyelenggaraan Pilkada (Yardi, Rosadi, & Faniyah, 2024). Pemilihan Bupati sebagai bagian dari pemilihan kepala daerah merupakan mekanisme demokrasi yang mengharuskan seluruh aparatur negara menjaga netralitasnya. Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang posisi strategis dalam pemerintahan, sehingga setiap tindakan mereka berpotensi memberikan pengaruh terhadap proses politik lokal. Hukum positif Indonesia menegaskan bahwa ASN wajib bersikap netral dan tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada.

Dalam praktiknya berbagai kasus menunjukkan adanya pejabat ASN yang terlibat aktif dalam kampanye, memberikan fasilitas negara, atau menunjukan keberpihakan kepada peserta pemilihan, Salah satu contoh kasus tindak pidana pada Pilkada adalah dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mam. Terdakwa dalam perkara ini dituntut pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, karena bersalah melakukan tindak pidana “pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju memberikan putusan bebas kepada Terdakwa.

Menurut Yanto (2020), “Hakim memegang peranan penting dalam menjaga keadilan dalam suatu negara hukum karena mereka terkadang dapat menginterpretasikan hukum melalui keputusannya, oleh karena itu hakim merupakan penjaga keadilan dalam seluruh proses hukum” (p.305). Hakim adalah manusia biasa yang memiliki kekurangan dan kelemahan, namun ia wajib menjadi pusat dalam melaksanakan hukum yang berkeadilan (Mulkan, 2022). Keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mam sebelum memberikan putusannya tentu terdapat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar hakim untuk memutus suatu perkara. Yunanto (2019) menyatakan bahwa “putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis untuk mewujudkan keadilan yang berorientasi pada *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*” (p.202).

Berdasarkan paparan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah ketentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat ASN yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam Pilkada?

- 2) Apakah pertimbangan hukum hakim terkait putusan bebas terhadap tindak pidana pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam Pilkada pada Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mam sudah memenuhi perspektif keadilan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif. Menurut Purwati (2020), “metode penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan sifatnya yang preskriptif” (p.15). Penulis memakai pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual dilakukan peneliti dengan tidak menyimpang dari aturan hukum yang ada (Purwati, 2020). Jadi aturan-aturan hukum tindak pidana pejabat Aparatur Sipil Negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati akan dijadikan penulis sebagai dasar analisis hukum dalam menjawab isu putusan bebas pada Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mam.

Pada pendekatan kasus, *ratio decedendi* dasar hukum yang digunakan hakim untuk mencapai kesimpulannya, harus dipahami (Purwati, 2020). Dalam hal ini penulis menganalisis pertimbangan hukum hakim terkait putusan bebas terhadap tindak pidana pejabat Aparatur Sipil Negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati pada Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mam berdasarkan perspektif keadilan. Penelitian ini menyajikan pembahasan atau kajian yang berasal dari sumber bacaan, seperti buku, artikel, hasil penelitian, dan sumber lain yang mendukung gagasan dan hasil kajian (Yunus, *et.al*, 2022). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pejabat ASN Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon Dalam Pilkada

Menurut Jaholden (2021) “pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu—penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut” (p.35). Menurut Chazawi (2019), “istilah ‘tindak pidana’, juga dikenal sebagai ‘*strafbaarfeit*’, mengacu pada tindakan yang dilarang oleh aturan hukum yang melarang dan siapa pun yang melanggar larangan tersebut akan menghadapi ancaman hukuman” (p.71). Tindak pidana Pilkada merupakan salah satu tindak pidana khusus yang pengaturan pidananya berada di luar ketentuan KUHP, hal ini mengingat urgensi dari pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri, sehingga tidak relevan lagi menggunakan ketentuan KUHP (Lubis, 2022).

Terjadinya penegakan hukum tindak pidana pemilihan merupakan wujud menjaga marwah dan martabat esensi pemilihan kepala daerah sebagai distribusi kekuasaan secara berkemanfaatan menjadi salah satu aspek terpenting dalam menjamin terselenggaranya prinsip negara demokrasi (Sulihin, 2021). Netralitas Pejabat ASN dalam Pilkada merupakan kewajiban hukum yang pelaksanaannya diatur dalam undang-

undang dan dapat dikenai sanksi jika dilanggar. Netralitas ASN diatur melalui sejumlah regulasi, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Pasal 9 ayat (2) menegaskan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi politik.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengharuskan ASN menjaga profesionalitas dan tidak melakukan tindakan politik praktis.
- c. UU Pilkada, Pasal 71 ayat (1) melarang pejabat publik membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.
- d. Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2018 yang lebih teknis mengatur netralitas ASN dalam pemilu, termasuk larangan keterlibatan kampanye dan penggunaan fasilitas negara.

Ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada menyatakan bahwa “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”. Ketentuan pertanggungjawaban terhadap larangan tersebut diatur pada Pasal 188 UU Pilkada yang menyatakan: “Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)”. Putusan MK Nomor 136/PUU-XXII/2024 juga telah memasukkan 2 subjek hukum yakni pejabat daerah dan anggota TNI/POLRI dalam norma Pasal 188 UU Pilkada agar sinkron dan selaras dengan Pasal 71 UU Pilkada (Sahbani, 2024).

Menurut Sulihin (2021) “unsur-unsur tindak pidana dari pasal tersebut adalah 1) unsur subyek yaitu setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah, 2) unsur dengan sengaja, 3) unsur melanggar ketentuan Pasal 71” (p.297). Dari ketiga unsur tersebut, unsur pertama dan kedua adalah unsur subjektif sedangkan unsur ketiga adalah unsur objektif. Frasa “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)” bukanlah unsur tindak pidana melainkan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan jika tindak pidana tersebut terpenuhi.

Berdasarkan paparan sebelumnya, dapat terlihat bahwa landasan pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat ASN yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam Pilkada terdapat dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada. Dalam hal ini tuntutan dan putusan pemidanaan tidak boleh melebihi batas maksimum pemidanaan yang telah ditetapkan oleh Pasal tersebut. Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada bersifat kumulatif alternatif yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda. Apabila pelaku adalah pejabat ASN maka dapat juga dijatuhi sanksi administratif yaitu teguran, penundaan kenaikan pangkat, atau demosi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mam

Terdakwa dalam kasus ini merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : TS.821.12-716 tanggal 31 Desember 2008 dan sebagai Kepala Puskesmas Ranga-Ranga Kecamatan Kalukku berdasarkan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 323 Tahun 2023 tanggal 07 Juli 2023. Kasus posisi dalam perkara ini berawal pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 09.44 Wita, Terdakwa mendapatkan video Pasangan Calon Nomor Urut 01 bertuliskan caption “Nomor 1” melalui aplikasi whatsapp milik Terdakwa melalui handphone. Terdakwa memposting video Pasangan Calon Nomor Urut 01 bertuliskan caption “Nomor 1” ke dalam grup whatsapp “Puskesmas Ranga-Ranga” yang anggotanya merupakan pegawai ASN dan Non ASN. Saksi Nila Juwita alias Nilam Binti Nurdin Hasan merespon dengan mengirim tulisan “iya pak” dilanjutkan dengan *emoticon* hormat dan tulisan “No 1”.

Selanjutnya Terdakwa mengirimkan tulisan “Siapa yang menyeleweng silahkan keluar memang dari puskesmas” dilanjutkan dengan tulisan “Ade yang belum bikin permohonan silahkan kasi masuk... nanti saya bawa ke dinas” dan dilanjutkan dengan “Jangan ada yang lain di hatimu pastikan... yang satu satunya”. Tindakan terdakwa sebagai kepala Puskesmas Ranga-ranga yang memakai pengaruh jabatan kepada pegawai ASN dan Non ASN yang berada di bawah naungannya merupakan Tindakan yang menguntungkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Nomor Urut 1 yaitu Sutinah Suhardi-Yuki Permana (Tina-Yuki) dan merugikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Nomor Urut 2 yaitu Ado Mas'ud dan Damris (Ado-Damris).

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut umum memberikan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada. Jaksa Penuntut umum menuntut pidana penjara terhadap Terdakwa Sri Masri Sumuri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mam memberikan Putusan:

- 1) “Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum;
- 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa...dst;
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada negara.”

Menurut Mulkan (2022), “Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks undang-undang ke dalam peristiwa yang konkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang konkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya” (p.306). Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”. Pada pertimbangan yuridisnya, Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mam menimbang unsur-unsur dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada yang mempunyai 2 (dua) unsur, yakni:

Pertama, “unsur pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah”. Unsur pertama ini dimaksudkan ketika mengkonstruksi tindak

pidana ini adalah untuk menetapkan apakah benar memang terdakwa sebagai subjek hukum yang berbuat pada tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mamu menimbang bahwa Terdakwa dapat dikualifisir sebagai ASN oleh karena yang dimaksud ASN berdasarkan Pasal 1 angka1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa pejabat ASN, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum,

Terdakwa sebagai pelaku atau melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atau tidak, secara *mutatis mutandis* akan dipertimbangkan dalam analisis unsur-unsur berikutnya. Hal ini sebagaimana menurut Hakim (2019) “membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana—sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana” (p.48).

Kedua, “unsur membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye”. Menurut Sulihin (2021) “berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) *a quo*, perbuatan yang dilarang sebagai unsur objektif Pasal 188 adalah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon—unsur objektif yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) *a quo* bersifat alternatif” (p.297). Majelis Hakim menimbang, bahwa keberpihakan Terdakwa pada Paslon nomor urut 1 Sutina-Yuki merupakan hal yang wajar mengingat Terdakwa masih ada hubungan darah/keluarga dengan paslon nomor urut 1 Sutina dan yang mengangkat Terdakwa sebagai Kepala Puskesmas Ranga-Ranga tahun 2023 adalah Bupati Sutina, namun Tindakan Terdakwa yang mempengaruhi orang lain dalam grup Whatsapp untuk memilih paslon nomor urut 1 merupakan tindakan yang bertentangan dengan netralitas seorang ASN. Majelis Hakim juga menimbang bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (1) tersebut mengandung arti bahwa larangan bagi seorang pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah membuat keputusan atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon haruslah dilakukan dalam masa kampanye. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2024 belum memasuki masa kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 833 Tahun 2024. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka “unsur membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye” tidak terpenuhi.

Dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum. Sinurat menyatakan, “asas tiada pidana tanpa kesalahan dengan demikian merupakan asas fundamental dalam pertanggungjawaban pidana Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana, yang juga merupakan dasar dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa” (p.206). Suatu perbuatan (*actus reus*) tidak menyebabkan seseorang dapat dinyatakan bersalah secara hukum, kecuali sikap batin (*means rea*) pelakunya menghendaki hal tersebut. Berdasarkan fakta persidangan, perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2024 belum memasuki masa kampanye,

sehingga unsur “unsur membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Pada kasus tersebut, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif (mutlak) bagi putusan hakim. Pemeriksaan hakim meskipun didasarkan atas surat dakwaan, namun juga melewati proses peradilan dengan dukungan bukti-bukti yang dapat dipercaya—sebelum akhirnya memberikan putusan pengadilan. Putusan Hakim merupakan pernyataan atau penyampaian yang dilakukan oleh Hakim dalam sidang terbuka, yang bisa berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum (Wahyudi, & Immanuela, 2024). Hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (Yanto, 2020). Menurut penulis, hukum harus terjalin erat dengan keadilan. Sebagaimana Mulkan (2022) menyatakan bahwa “Hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan memenangkan perkara-perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis, sehingga dapat mendistorsi moral, nilai etis, teks undang-undang, pembelokan pada nilai kebenaran, logika rasionalitas yang berpijak pada penalaran hukum pada azas legalitas formal” (p.306).

Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mam harus terjalin erat dengan keadilan sebagaimana dalam teori tujuan hukum. Tujuan utama penegakkan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Menurut Gustav Radbruch (dalam Afdhali dan Syahuri, 2023), “keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan” (p.560). Kepastian dan kemanfaatan, bukan saja harus diletakkan dalam kerangka keadilan, tetapi juga sebenarnya merupakan satu kesatuan dengan keadilan itu sendiri (Yunanto, 2019). Setiap kepala putusan pengadilan selalu bertuliskan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apabila putusan hakim berlawanan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka putusan hakim tersebut tidak bersifat normatif lagi serta tidak sepatutnya dinyatakan sebagai hukum. Secara filosofis, putusan hakim memiliki cita rasa keadilan yang dapat dinikmati oleh para pihak yang berperkara, keadilan itu diwujudkan dari cara kerja hakim ketika melakukan penafsiran dan menerapkan hukum (Sururie, 2023).

Berdasarkan pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada saat sebelum masa kampanye, oleh sebab itu salah satu unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum.. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, Penulis berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim sudah sangat tepat, dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan nilai keadilan. Dengan kata lain, putusan bebas majelis hakim terhadap Terdakwa dalam kasus tersebut telah sesuai dengan perspektif keadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tindak pidana Pilkada merupakan salah satu tindak pidana khusus yang pengaturan pidananya berada di luar ketentuan KUHP yaitu dalam UU Pilkada. Perbuatan pejabat ASN “yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pada masa kampanye” merupakan suatu hal yang dilarang oleh Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada. Landasan pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap hal tersebut, terdapat dalam Pasal 188

UU Pilkada yaitu “pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)”. Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 188 UU Pilkada bersifat kumulatif alternatif yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda.

Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mam dalam perkara ini sudah sangat tepat. Berdasarkan pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada saat sebelum masa kampanye, oleh sebab itu salah satu unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum. Putusan bebas Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Mam terhadap Terdakwa dalam kasus tersebut telah sesuai dengan perspektif keadilan.

Saran

Saran untuk Hakim, agar dalam memberikan putusan yang adil, diharapkan dapat mempertimbangkan dari persepektif keadilan. Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran atau tindak pidana dalam Pilkada, Bawaslu harus melakukan sosialisasi kepada pejabat ASN agar menjalankan prinsip netralitas, karena ASN memegang posisi strategis dalam pemerintahan, sehingga setiap tindakan mereka dapat berpotensi memberikan pengaruh terhadap proses politik lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hakim, L. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Jaholden. (2021). *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*. Deli Serdang: Bircu-Publishing.
- Mulkan, H. (2022). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Palembang: NoerFikri Offset.
- Purwati, A (2020). *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Sholahuddin, A.H., dkk. (2023). *Hukum Pemilu di Indonesia*. Kab. Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Sinurat, A. (2023). *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. Kupang: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.
- Sururie, R.W. (2023). *Putusan Pengadilan*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka.
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta.
- Yunus, M., et.al. (2022). *Panduan Mata Kuliah Karya Ilmiah Program Sarjana dan Diploma IV Universitas Terbuka*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Jurnal:

- Afdhali, D.R., dan Syahuri, T. (2023). “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”. *Collegium Studiosum Journal*, 6 (2), 555-561.
- Arifin, I. (2024). “Penggunaan Hasil Tindak Pidana Untuk Sumbangan Dana Pemilu”. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism*, 2(2):175-186.
- Lubis, M.T.S. (2022). “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kampanye Hitam (Black Campaign) di Media Sosial”. *Riau Law Journal*, 6(2), 170-197.
- Subardi, A., Wahyudi, A., dan Anwar (2024). “Kajian Hukum Tindak Pidana Penyuapan Menyerupai Sumbangan Uang Dalam Rangka Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD (Studi Kasus Di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat)”. *Unizar Recht Journal*, 3(1), 2-18.
- Sulihin, L.O.M. (2021). “Perluasan Unsur Obyektif Tindak Pidana Pemilihan Dalam Pasal 188 jo Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota”. *Indonesia Law Reform Journal*, 1 (2), 288-302.
- Wahyudi, E., dan Immanuela, S.H. (2024). “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menjanjikan Atau Memberikan Uang (Money Politic) Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Putusan 184/Pid.Sus/2019/Pt. Mks)”. *Jurnal Soedirman Law Review*, 6(2), 85-98.
- Wahyu. (2021). “Tinjauan Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah”. *Jurnal Wasaka Hukum*, 9 (2), 225-253.
- Yardi, N., Rosadi, O., & Faniyah, I. (2024). “Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020”. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 3 (1), 10-31.
- Yunanto. (2019). “Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim”. *Jurnal Hukum Progresif*, 7 (2), 192-205.

Website:

- Sahbani, A. (14 November 2024). “MK Tegaskan Pejabat Negara Hingga Kepala Desa Bisa Dipidana Bila Langgar Netralitas dalam Pilkada”. Diambil dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-tegaskan-pejabat-negara-hingga-kepala-desa-bisa-dipidana-bila-langgar-netralitas-dalam-pilkada-lt6735eea636218/>.